
ANALISIS SWOT DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA OLEH BPBD KOTA PADANG

Fegi Yani Lakosa

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
E-mail: fegiyanilakosa30@gmail.com

Zikri Alhadi

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
E-mail: ianunpzikri@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze strengths, weaknesses, opportunities, and threats faced by the Padang city BPBD in managing temporary evacuation sites. This type of research is qualitative with descriptive methods. The results of this study indicate that the strength of the Regional Disaster Management Agency in the City of Padang in managing this temporary evacuation site is to have a legal basis such as a Decree issued by the Padang BPBD Chief of Management in conducting management, law number 24 of 2007 concerning countermeasures disaster and law number 28 of 2002 concerning building. As for the Weaknesses faced are human resources and the limited budges for managing temporary evacuation sites. Then what becomes an opportunity is that the existence of the legal basis provides an opportunity to collaboration with other organizations in evaluating the management of temporary evacuations sites. Furthermore, the threat faced is the presence of irresponsible people who take electrical equipment arround the temporary evacuations site

Keywords: *SWOT analyze, temporary evacuation site, padang city BPBD*

Submitted: 7 August 2019

Reviewed: 9 August 2019

Published: 14 August 2019

How to Cite: Fegi Yani Lakosa dan Zikri Alhadi. 2019. *Analisis SWOT dalam Pengelolaan Tempat Evakuasi Sementara Oleh BPBD Kota Padang*. 3(2): pp. 57-66. DOI: <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2>

Pendahuluan

Dengan terjadinya gempa yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu pemerintah Kota Padang sadar akan resiko bencana yang dihadapi karena Sumatera Barat khususnya Kota Padang rawan akan bencana tsunami. Mengacu pada pasal 57 yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terjadi pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksanaan ketentuan rekonstruksi bangunan tersebut dijelaskan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pada pasal 15 ayat (2) menjelaskan bahwa kegiatan struktur/fisik untuk mitigasi terhadap jenis bencana tsunami sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa salah satunya disebutkan adanya penyediaan fasilitas penyelamatan diri, maksudnya dengan membangun banguann Tempat Evakuasi Sementara (TES).

Maksud dari bangunan tempat evakuasi sementara ini adalah fasilitas umum yang digunakan pada saat terjadi bencana tsunami digunakan sebagai tempat evakuasi, dan jika dalam keadaan normal atau tidak terjadi bencana bisa digunakan untuk tempat rekreasi, senam, dll. Sedangkan bangunan yang berpotensi TES ada 80 (delapan puluh) bangunan yang berpotensi TES yang tersebar di wilayah Kota Padang dan masih banyak lagi wilayah yang belum ada tempat evakuasinya. Sedangkan wilayah yang paling banyak terpapar resiko bencana adalah Kota Padang dan sekitarnya. BPBD dan juga Pemda seharusnya sudah memperhitungkan jumlah TES yang akan dibangun serta menyediakan minuman, makanan ringan di dalam TES, sebab jika terjadi bencana masyarakat tidak dapat meninggalkan TES tersebut sebelum adanya informasi bahwa kondisi sudah aman dari bencana. Berdasarkan pernyataan tersebut bangunan tempat evakuasi ini sangat jarang dihuni dan diberi pemeliharaan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Meski sudah dijelaskan di dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, diantaranya bagaimana seharusnya gedung itu diberi pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala, namun di lapangan masih banyak ditemukan tempat evakuasi sementara itu dalam kondisi bangunan yang kurang di perhatikan oleh pihak-pihak terkait yang mengakibatkan sebagian TES terlihat kotor dan tidak terawat.

Hal serupa juga dikatakan oleh Sekda Kota Padang yang dikutip dari berita Okezone.com yang diposting pada hari jumat tanggal 3 february 2017 yang mengatakan bahwa tempat evakuasi sementara yang ada di Kota Padang belum bisa dikatakan layak untuk dijadikan tempat pengungsian. Karena sarana dan prasarana yang belum memadai, termasuk faktor penunjang lainnya seperti akses menuju TES serta daya tahan gempa.

Tabel 1. Lokasi Tempat Evakuasi Sementara (TES) Kota Padang

Lokasi	Alamat	Fungsi	Jumlah lantai	Daya tampung	Uji kelayakan
TES Nurul Haq	Komplek Jondul 4 Parupuak Tabing, Koto Tangah	TES	6 (dak beton)	1.000	Belum
TES Darusallam	Kel. Bungo Pasang	TES	6 (dak beton)	1.000	Belum
TES Wisma Indah Warta Bunda	Jl. Sumatera Ulakkarang	TES	4 (dak beton)		Belum

Sumber: BPBD Kota Padang

Berdasarkan tabel di atas dapat kita pahami bahwa jumlah Tempat Evakuasi Sementara yang ada di Kota Padang baru berjumlah 3 unit diantaranya penanggung jawab dari tempat evakuasi sementara itu ialah BPBD Kota Padang yang memiliki daya tampung lebih dari cukup dan tempat evakuasi sementara tersebut belum di uji kelayakannya karena TES tersebut sudah didesain khusus untuk tempat evakuasi sementara. Akan tetapi semenjak peresmianya, bangunan tempat evakuasi sementara tersebut belum di manfaatkan secara maksimal oleh masyarakat setempat dan hanya menjadi bangunan kosong serta menjadi tempat sebagian orang melakukan penyimpangan atau perilaku yang tercela, seperti: yang dikutip dari berita Padang Ekspres yang diposting pada tanggal 1 Oktober 2018 salah satu warga masyarakat Ulak Karang menyampaikan keresahan masyarakat terhadap perilaku remaja yang memanfaatkan bangunan gedung tempat evakuasi sementara tersebut untuk melakukan penyimpangan seperti berbuat maksiat, sodomi, dan menghisap lem.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) yang dihadapi BPBD Kota Padang dalam melaksanakan pengelolaan tempat evakuasi sementara

Tinjauan Kepustakaan

Konsep Bencana dan Manajemen Bencana

Bencana menurut United Nations development Program (UNDP), dalam Ramli (2010) mengatakan bahwa bencana adalah suatu kejadian yang ekstrem dalam lingkungan alam, atau manusia yang secara merugikan mempengaruhi kehidupan manusia, harta, benda, atau aktivitas sampai pada tingkat yang menimbulkan bencana.

Faktor-faktor bencana terbagi menjadi:

1. Bahaya yang diakibatkan oleh faktor geologi yakni: gempa, longsor, letusan gunung api, tsunami, dan lain sebagainya.
2. Bahaya yang disebabkan oleh faktor klimatologi yaitu: banjir, kekeringan, badai, topan,
3. Bahaya yang diakibatkan dari ekologis diantaranya: tumpahan minyak, pencemaran limbah industri, tambang, kerusakan ekosistem,
4. Dan yang terakhir bahaya yang diakibatkan dari antropogenik meliputi: kebakaran, kerusakan sosial, kebocoran gas beracun, kerusakan sosial.

Manajemen bencana menurut Ramli (2010) mengatakan bahwa upaya untuk menanggulangi semua kejadian bencana secara cepat, tepat, dan akurat untuk meminimalisir korban, dan juga kerugian yang ditimbulkan. Hal serupa juga dinyatakan oleh pendapat shaluf dalam Kusumasari (2014) manajemen bencana merupakan sebagai istilah kolektif yang mencakup semua aspek perencanaan untuk merespon bencana, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum dan sesudah bencana yang kemungkinan merujuk pada manajemen resiko dan konsekuensi bencana. Sedangkan menurut Nurjanah (2012) dalam (Azmi Sahid

Fillah, n.d.) menjelaskan bahwa Manajemen Bencana adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta gejala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama resiko bencana. Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa dengan adanya bangunan tempat evakuasi sementara sudah berupaya untuk menanggulangi bencana dan meminimalisir korban yang ada.

Tingkat kerawanan resiko bencana di Kota Padang cukup tinggi sehingga masyarakat dan juga pihak BPBD Kota Padang maupun BNPB membangun sebuah tempat evakuasi sementara di beberapa titik daerah yang termasuk zona merah. Jadi menurut penulis, manajemen bencana itu adalah suatu ilmu yang mempelajari semua tentang bencana baik itu dalam segala aspek mulai dari resiko bencana sampai bagaimana cara untuk menghindari resiko bencana itu sendiri.

Konsep Tempat Evakuasi Sementara

Tempat evakuasi sementara adalah bangunan yang ditujukan untuk tempat evakuasi apabila terjadi bencana dan jika tidak terjadi bencana (keadaan normal) dapat digunakan sebagai fasilitas umum seperti tempat ibadah, sosialisasi, dan lainnya. Penentuan TES tsunami sangat penting dilakukan terutama di daerah yang rawan terhadap bahaya tsunami serta memiliki topografi yang rendah dan jauh dari daerah topografi tinggi (aman dari bahaya tsunami). Terdapat beberapa persyaratan agar bantuan tersebut dapat dijadikan bangunan evakuasi tsunami:

1. Bangunan tersebut tahan gempa bumi
2. Memiliki jumlah lantai yang cukup aman (lebih tinggi dari perkiraan tinggi tsunami)
3. Dalam kondisi normal (tidak terjadi bencana tsunami), bangunan tersebut dapat berfungsi sebagai bangunan umum, sehingga memenuhi aspek keberlanjutan (*sustainability*)

Bangunan gedung TES tsunami ini berbeda dengan menara TES. Bangunan ini dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat. Bangunan gedung TES tsunami letaknya harus dilokasi keramaian yang strategis dan mudah dijangkau. Bangunan TES ini, juga dapat bersifat bangunan umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, kantor, hotel dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai tempat evakuasi, Yuhana (2014) menyatakan bahwa yang menjadi peran penting dalam menentukan tempat evakuasi sementara adalah bangunan harus dapat bertahan dari bencana dan mempunyai lantai di atas tingkat genangan tsunami. Persyaratan khusus dibutuhkan agar bangunan dapat bertugas sebagai tempat evakuasi diantaranya:

- a. Struktur
- b. Lantai evakuasi
- c. Fungsi
- d. Rancangan dan Kapasitas
- e. Lokasi atau Kemudahan Akses
- f. Kemudahan akses vertikal
Keamanan

Konsep Analisis SWOT

Dalam melakukan pengelolaan tempat evakuasi sementara BPBD Kota Padang menghadapi beberapa faktor yang dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Yang dimaksud dengan kekuatan menurut Salusu (2015) adalah sebuah organisasi yang memiliki keuntungan dalam mencapai sasarnya. Adapun yang menjadi kekuatan BPBD Kota Padang dalam melakukan pengelolaan tempat evakuasi sementara adalah memiliki landasan hukum. Kelemahan menurut Hadi (2013) adalah adanya keterbatasan di sebuah organisasi sehingga menghambat tercapainya tujuan sebuah organisasi. Kelemahan yang dihadapi BPBD Kota Padang dalam melakukan pengelolaan tempat evakuasi sementara adalah terletak pada sumber daya manusianya dan juga terbatasnya anggaran. Faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Dalam Salusu (2015) pengertian peluang adalah segala bentuk dan situasi yang menguntungkan bagi suatu organisasi. Adapun yang menjadi peluang bagi BPBD Kota Padang dalam melakukan pengelolaan ini adalah adanya bentuk kerjasama dari berbagai pihak. Ancaman dalam Salusu (2015) adalah faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi organisasi. Yang menjadi ancaman bagi pihak BPBD Kota Padang ialah adanya orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang mengambil alat-alat listrik disekitaran tempat evakuasi sementara.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dimana penelitian ini merupakan memberikan gambaran mengenai suatu fenomena yang terjadi dan diamati secara alamiah dengan fakta-fakta yang akurat. Penelitian dilakukan di kantor BPBD Kota Padang, dan juga TES yang ada di Kota Padang. Informan dalam penelitian ini adalah Kabid, Kasi, dan juga Staff BPBD Kota Padang serta Ketua pengelola TES dan juga masyarakat yang berada di lingkungan tempat evakuasi sementara. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari pengamatan dan observasi yang peneliti lakukan, berupa wawancara dan studi dokumentasi. Data ini diuji keabsahannya dengan teknik *triangulasi* sumber karena data yang diperoleh merupakan data dari banyak sumber. Teknik *triangulasi* adalah perbandingan dan pengecekan balik derajat kepercayaan atau informasi melalui orang-orang sebagai sumber yang berbeda. Data ini kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif, mulai dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, bahwa penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang telah ada sebelumnya, yaitu: bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi BPBD Kota Padang

dalam pelaksanaan pengelolaan tempat evakuasi sementara, jawaban dari rumusan masalah penelitian telah dijelaskan dalam hasil penelitian sebagai berikut:

Analisis SWOT

Dalam penelitian ini, analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi empat faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan tempat evakuasi sementara yang ada di Kota Padang. Adapun empat faktor utama tersebut diantaranya:

1. Kekuatan (*strengths*)

Kekuatan adalah yang berasal dari dalam organisasi yang bersifat positif, yang memungkinkan memiliki keuntungan dalam mencapai sasarannya. Dalam penelitian ini yang menjadi kekuatan dalam melakukan pengelolaan tempat evakuasi sementara adalah adanya landasan hukum yang jelas, adanya peraturan yang jelas itu dapat menjadikan pelaksanaan dalam melakukan pengelolaan tempat evakuasi sementara itu berjalan dengan aturan yang ada. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Nomor 14 tahun 2017 tentang Tim Pengelola Shelter Jabbal Nurul Haq Jondul IV Parupuk Tabing dan Surak Keputusan BPBD Kota Padang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tim Pengelola Shelter Darusallam Wisma Indah V Bungo Pasang untuk pengelolaan tempat evakuasi dan juga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana berkaitan dengan Mitigasi Bencana yang maksudnya adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, selain itu ada juga Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bagaimana perawatan, pemeliharaan dan lain-lainnya.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan adalah faktor internal yang berasal dari dalam organisasi. Dalam penelitian ini yang menjadi kelemahan BPBD Kota Padang dalam melakukan Pengelolaan tempat evakuasi sementara adalah anggaran yang terbatas dalam melakukan pengelolaan tempat evakuasi sementara sehingga program-program yang akan di lakukan sedikit terhambat, kemudian kelemahannya terletak pada sumber daya manusianya yang kurang profesional di bidangnya sehingga membuat tugas dari pengelola tempat evakuasi ini kurang optimal. Ada beberapa pegawai yang bekerja di Kantor BPBD Kota Padang yang tidak sesuai dengan bidangnya tetapi tetap melakukan tugas kebencanaan. Selain itu masyarakat yang ditunjuk sebagai Pengelola terdiri dari 12 bidang diantaranya Penanggung Jawab, Penasehat, Pengawas, Pengelola, Bidang Humas, Bidang Pengelola Olah Raga, Bidang Pengelola Sarana dan Prasarana, Aset, dan Dokumentasi, Bidang Keamanan/Pemuda, Bidang Posyandu/Kesehatan, Bidang Pengembangan Usaha, Bidang Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat, dan Bidang Pendidikan. Diantara banyak bidang tersebut ada beberapa yang tidak menjalankan tugasnya dikarenakan tidak

bergerak dibidang tersebut serta dikarenakan masih bersifat sukarela sehingga masyarakat kurang aktif dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pengelola, sehingga banyak tempat evakuasi sementara yang terlihat tidak terawat dan kurang dalam pemeliharannya.

3. Peluang (*Opportunities*)

Peluang adalah sesuatu hal yang menguntungkan bagi suatu organisasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang yang di dapatkan adalah adanya bentuk kerjasama yang di dapat dari organisasi luar dalam rangka mengikuti *coffee morning* dan juga kerjasama dengan Hotel yang ada di Kota Padang seperti: Hotel Pangeran *Beach*, Hotel *Grand Zuri*, Hotel *Axana*, Hotel *Grand Mall* Basko, dan yang lainnya sebagai tempat evakuasi darurat bagi masyarakat yang tidak sempat datang ke TES yang telah disediakan, pihak BPBD Kota Padang telah bekerjasama pihak hotel untuk memperbolehkan masyarakat menggunakan atap atau gedung paling atas hotel untuk tempat evakuasi, dan bagi tempat evakuasi sementara sendiri yaitu dengan adanya sewa gedung yang nantinya akan menjadi uang masuk bagi pengelola tempat evakuasi sementara yang digunakan untuk pembersihan atau pemeliharaan tempat evakuasi sementara.

Tabel 2. Nama-nama Organisasi yang Mengikuti *Coffee Morning*

No.	Nama organisasi	No.	Nama Organisasi
1	BMKG Padang Panjang	31.	Pramuka Peduli
2.	Basarnas Kota Padang	32.	Nissan Terrano Club
3.	PMI Kota Padang	33.	Relawan Bencana Ranah Minang
4.	Forum PRB Kota Padang	34.	Bulan Sabit Merah Indonesia
5.	Forum KSB Kota Padang	35.	M H C C
6.	Mercy Corps Indoneisa	36.	Relawan Padang Peduli Bencana
7.	DRR Indonesia	37.	Karang Taruna Kota Padang
8.	KOGAMI	38.	Forum Perguruan Tinggi PRB
9.	RAPI Kota Padang	39.	Pusat Studi Bencana Unand
10.	ORARI Kota Padang	40.	UIN Imam Bonjol
11.	TAGANA Kota Padang	41.	Komunitas Trooper indonesia
12.	Muhamadiyah Disaster Management Centre (MDMC)	42.	Pusat Studi Bencana Univ. Bung Hatta
13.	Build Change	43.	Komite Peduli Bencana (KPB)
14.	TRC Semen Padang	44.	Perkumpulan Galapagos
15.	Padang Baywatch	45.	Arbes FM
16.	Padang Emergency Respond	46.	KSB Kecamatan Bungus Teluk kabung
17.	Padang Rescue Peduli	47.	KSB Kecamatan Koto Tengah
18.	Jemari Sakato	48.	KSB Kecamatan Kuranji
19.	Sekretariat Bersama Pecinta Alam	49.	KSB Kecamatan Lubuk Begalung
20.	Senkom Mitra Polri	50.	KSB Kecamatan Lubuk Kilangan
21.	Calsy FM	51.	KSB Kecamatan Nanggalo
22.	Kosbema Unand		
23.	Hyprocates Emergency Team (HET)	52.	Keluarga Besar rang Caniago (KBRC)
24.	Menwa Maharuyung	53.	KSB Padang Barat
25.	Pemuda Pancasila	54.	KSB Kecamatan Padang Selatan

26.	Pemuda Panca Marga	55.	KSB Kecamatan Padang Timur
27.	MRI-Aksi Cepat Tanggap Sumbar	56.	KSB Kecamatan Padang Utara
28.	Baznas Kota Padang	57.	KSB Kecamatan Pauh
29.	Rumah Zakat Sumbar	58.	PENCAB IOF Padang
30.	Dompot Duaffa Sumbar		

Sumber: BPBD Kota Padang

Dari tabel diatas dapat kita pahami bahwa, banyak organisasi yang mengikuti *cofee morning* untuk mendiskusikan apa permasalahan yang ada dan mengevaluasi tempat evakuasi sementara.

4. Ancaman (*Threats*)

Ancaman merupakan suatu rintangan bagi suatu organisasi yang tidak menguntungkan. Berdasarkan penelitian ini yang merupakan ancaman bagi pelaksanaan pengelolaan tempat evakuasi sementara adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga, mengelola, dan memelihara tempat evakuasi sementara yang ada dilingkungan tempat sekitarnya, serta ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengambil alat-alat listrik di sekitaran tempat evakuasi sementara.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti jelaskan diatas, peneliti akan menjelaskan dan menganalisis data yang diperoleh melalui literatur analisis SWOT Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Evkauasi Sementara oleh BPBD Kota Padang.

Kekuatan (*Strenghts*)

Menurut Barry dalam Salusu (2015) kekuatan adalah suatu situasi yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan untuk mencapai sasarannya. Adapun beberapa hal yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan pengelolaan tempat evakuasi sementara ini oleh BPBD Kota Padang adalah memiliki landasan hukum yang jelas. Dengan adanya hukum yang jelas dapat menjadikan pelaksanaan dalam melakukan pengelolaan tempat evakuasi sementara seharusnya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai dengan Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berkaitan dengan Mitigasi Bencana serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang memang sudah seharusnya di cek sarana dan prasarana, perawatan serta pemeliharaan agar bangunan terlihat bagus dan nyaman apabila kita menggunakannya pada saat tidak atau sedang terjadi bencana.

Kelemahan (*Weaknesses*)

Menurut Barry dalam Salusu (2015) kelemahan merupakan sesuatu yang berasal dari luar organisasi yang pada umumnya dirasakan seperti lokasi yang jauh dari jangkauan fasilitas umum, contohnya jalan raya, telepon, listrik, sumber daya yang lemah dan sebagainya. Hal serupa juga dirasakan oleh BPBD Kota Padang

selaku Pengelola Tempat Evakuasi Sementara, yang menjadi kelemahannya adalah dalam bentuk kualitas dan kuantitas BPBD Kota Padang masih rendah, dan juga masyarakat yang ditunjuk sebagai pengelola kurang aktif dalam menjalankan tugasnya sehingga TES terlihat kurang terawat dan juga mulai dari sarana dan prasarana, sumber daya manusianya dan juga terbatasnya anggaran dalam hal perawatan, pembersihan dan juga pemeliharaan.

Peluang (*Opportunities*)

Menurut Barry dalam Salusu (2015) mengatakan bahwa peluang adalah suatu hal yang menguntungkan bagi suatu organisasi untuk menjalankan kegiatannya agar mencapai sasaran. Adapun yang menjadi peluang BPBD Kota Padang dalam melakukan pelaksanaan pengelolaan tempat evakuasi sementara ini adalah dengan terbentuknya kerjasama dari organisasi lain dan juga khususnya bagi tempat evakuasi sementara adanya penyewaan gedung untuk acara-acara penting dan sebagai uang masukan untuk kebersihan dan lainnya yang nantinya akan digunakan dalam biaya pengelolaan empat evakuasi sementara.

Ancaman (*Threats*)

Menurut Barry dalam Salusu (2015) menyebutkan bahwa ancaman adalah suatu rintangan yang berasal dari luar organisasi. Adapun yang menjadi ancaman bagi pihak BPBD Kota Padang adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga, mengelola, dan memelihara tempat evakuasi sementara yang ada di lingkungannya serta banyaknya orang-orang yang tidak bertanggungjawab mengambil alat-alat listrik yang berada di sekitaran tempat evakuasi sementara.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, dari segi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi BPBD Kota Padang dalam melakukan pengelolaan tempat evakuasi sementara yang menjadi kekuatan BPBD Kota Padang dengan adanya landasan hukum yang jelas, seperti Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang dalam melakukan Pengelolaan, juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung. Kemudian kelemahan yang ada pada BPBD Kota Padang adalah terletak pada sumber daya manusia dan juga terbatasnya anggaran sehingga tidak berjalan secara optimalnya program-program yang dilakukan di tempat evakuasi sementara. Selanjutnya peluang adalah BPBD Kota Padang dapat bekerjasama dengan pihak luar dan adanya sewaan gedung yang nantinya dapat digunakan untuk biaya tambahan pemeliharaan, perawatan dan lainnya, sedangkan ancaman adalah gangguan dari luar organisasi yakni kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat tempat evakuasi sementara serta banyaknya orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Berlatar belakang hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran-saran diantaranya:

1. Lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tempat evakuasi sementara, menjaga kebersihan dan merawat tempat evakuasi tersebut karena tempat tersebut dibangun untuk jangka panjang. Kepada pengelola tempat evakuasi sementara diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi kesadaran masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk menunjang pencapaian tujuan dibangunnya tempat evakuasi sementara, pengurus lebih mendorong atau menggerakkan anggota yang lainnya agar mau bekerja sama lebih giat untuk mencapai tujuan secara efektif
2. Sebaiknya keamanan di kawasan TES lebih ditingkatkan lagi sehingga meminimalisir pencurian terjadi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Azmi Sahid Fillah, I. & M. F. (n.d.). *Program Penanggulangan Bencana oleh Disaster Management Center (DMC) Dompot Duafa. Jurnal. Prosiding KS: Riset & PKM., Vol 3 No 2, 155–291.*
- Hadi, A. (2013). *Konsep Analisis SWOT dalam Peningkatan Mutu Lembaga Madrasah. Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran, 14 (1): 143-158.*
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen dan Kapabilitas Pemerintah Lokal.* Yogyakarta: Gava Media.
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Ramli, S. (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management).* Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Salusu, J. (2015). *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Publik Nonprofit.* Jakarta: PT. Grasindo.
- SK Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tim Pengelola Shelter Jabbal Nurul haq Jondul IV Parupuk Tabing
- SK Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tim Pengelola Shelter Darusallam Wisma Indah V Bungo Pasang.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Yuhanah, T. (2014). *Konsep Desain Shelter Mitigasi Tsunami. Jurnal Teknologi, Vol 6 No 1.*